



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email : Pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 400.10.2/01 /427.91/2024

TENTANG

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN PASRUJAMBE TAHUN 2024

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Panitia Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengawas Kecamatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut :

KETUA : Camat

SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan

ANGGOTA : 1. Kasi Pemerintahan

2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

3. Staf Seksi Pemerintahan

4. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat


KEDUA : Tugas Panitia Pengawas Kecamatan adalah :

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh proses tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

2. Memfasilitasi upaya penyelesaian awal terjadinya permasalahan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 11 Januari 2024



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202199803 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. 1. Bupati Lumajang.

2. Inspektur Daerah Kab.Lumajang.

3. Kepala DPMD Kab. Lumajang.

4. Kepala Desa se-Kec. Pasrujambe

5. Yang bersangkutan.

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekcam		11/1/2024
Kasi/Kasubag		